

TIM KOORDINASI – PENGADUAN MASYARAKAT – PELAYANAN PUBLIK

Kpts No. 8 TAHUN 2025: 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkungan Komisi pemilihan umum Kabupaten Melawi; bahwa berdasarkan dalam rangka Pengelolaan terhadap Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022
- Dalam keputusan ini Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayananan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2025.
- Lampiran 2 Halaman.